



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
NOMOR 4 TAHUN 2005**

TENTANG

**PEMBENTUKAN RUKUN TETANGGA
DI KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PENAJAM PASER UTARA ,

- Menimbang : a. bahwa dengan dicabutnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pembentukan Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) serta berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Instruksi Menteri Dalam Negeri mengenai Pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 Tentang Pemerintahan Desa, sehingga menimbulkan kekosongan hukum yang mengatur Lembaga Rukun Tetangga;
- b. bahwa untuk mengisi kekosongan hukum sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu diatur kembali tentang Pembentukan Lembaga Rukun Tetangga (RT) dalam Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Rukun Tetangga di Kabupaten Penajam Utara.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Propinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4182);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 1 Tahun 2004 tentang Kewenangan Kabupaten Penajam Paser Utara (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
dan
BUPATI PENAJAM PASER UTARA**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN RUKUN TETANGGA (RT) DI KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Penajam Paser Utara.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi yang seluas-luasnya dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Penajam Paser Utara.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.
6. Camat adalah Camat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara.
7. Lurah adalah Lurah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara.
8. Kepala Desa adalah Kepala Desa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara.
9. Dusun adalah bagian dari wilayah Desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan Pemerintah Desa
10. Lingkungan adalah bagian dari wilayah Kelurahan yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan Pemerintah Kelurahan.
11. Rukun Tetangga, yang selanjutnya disingkat RT adalah Lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka membantu menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten.

12. Kepala Keluarga adalah penanggung jawab anggota keluarga yang secara kemasyarakatan terdaftar dalam Kartu Keluarga (KK).
13. Tokoh masyarakat adalah seseorang yang ditokohkan dan mampu memberikan panutan dan contoh tauladan yang baik kepada masyarakatnya, seperti tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh wanita, tokoh organisasi kemasyarakatan (seperti LPM, LSM, Paguyuban dan lain-lain).

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Setiap RT terdiri dari sekurang-kurangnya 40 (empat puluh) Kepala Keluarga dan sebanyak-banyaknya 50 (lima puluh) Kepala Keluarga.
- (2) Setiap Dusun/Lingkungan sekurang-kurangnya dibentuk 3 (tiga) RT.

Pasal 3

- (1) Pembentukan RT dimusyawarahkan/dimufakatkan oleh masyarakat yang diwakili Kepala Keluarga setempat.
- (2) Hasil musyawarah/mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa/Lurah dan dilaporkan kepada Camat.
- (3) Keputusan Kepala Desa/Lurah baru dapat berlaku setelah memperoleh pengesahan dari Badan Perwakilan Desa (BPD) bagi Desa, dan Camat atas nama Bupati bagi Kelurahan.

BAB III TUJUAN

Pasal 4

RT dibentuk dengan maksud dan tujuan:

- a. Memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan masyarakat Indonesia yang berdasarkan gotong-royong dan kekeluargaan.
- b. Membantu Pemerintah Desa/Kelurahan dalam kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan.
- c. Menghimpun seluruh potensi swadaya masyarakat dalam usaha meningkatkan kesejahteraan rakyat.

BAB IV TUGAS DAN FUNGSI RT

Pasal 5

Anggota RT adalah penduduk setempat yang terdaftar pada Kartu Keluarga.

Pasal 6

RT mempunyai tugas:

- a. Membantu penyelenggaraan tugas pelayanan kepada masyarakat yang menjadi tanggung jawab pemerintah;
- b. Memelihara kerukunan hidup warga;
- c. Menggerakkan swadaya gotong royong dan partisipasi masyarakat diwilayahnya;
- d. Berperan aktif dalam membantu tugas pembinaan wilayah dalam rangka terciptanya keamanan dan ketertiban masyarakat.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugasnya RT mempunyai fungsi:

- a. pemberdayaan warga;
- b. menjembatani hubungan antar sesama anggota masyarakat, anggota masyarakat dengan pemerintah atau sebaliknya;

BAB V HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 8

- (1) Anggota RT mempunyai hak sebagai berikut:
 - a. Mengajukan usul dan pendapat dalam musyawarah RT;
 - b. Kecuali yang berstatus sebagai Warga Negara Asing, dapat memilih dan dipilih sebagai pengurus RT.
- (2) Anggota RT mempunyai kewajiban sebagai berikut :
 - a. Turut serta secara aktif melaksanakan hal-hal yang menjadi tugas pokok organisasi RT;
 - b. Turut serta secara aktif melaksanakan keputusan musyawarah RT;
 - c. Mendukung dan melaksanakan hasil keputusan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat.

BAB VI KEPENGURUSAN

Pasal 9

Pengurus RT terdiri dari:

- a. Ketua;
- b. Sekretaris;
- c. Bendahara;
- d. Seksi-seksi disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat setempat dengan ketentuan paling banyak lima seksi.

Pasal 10

Pengurus RT sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 dipilih dari dan oleh warga masyarakat setempat dengan musyawarah.

Pasal 11

Dalam Hal pengurus sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 belum dibentuk, Kepala Desa/Lurah diberi wewenang menunjuk pengurus sementara paling lama 6 (enam) bulan dan segera melaksanakan pemilihan pengurus.

Pasal 12

Yang dapat dipilih menjadi pengurus RT sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 adalah Penduduk Warga Negara Indonesia yang menjadi anggota RT setempat yang memenuhi syarat sebagai berikut :

- a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang maha Esa;
- b. Berkelakuan baik, jujur, adil,cerdas dan berwibawa;
- c. Telah bertempat tinggal tetap sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun dengan tidak terputus putus;
- d. Dengan suka rela memberikan pengabdiaanya;
- e. Berusia sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) tahun;
- f. Terdaftar dalam Kartu Keluarga.

Pasal 13

- (1) Pemilihan pengurus RT dilaksanakan oleh suatu panitia yang terdiri dari:
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris;
 - c. Beberapa orang anggota bila dipandang perlu;
 - d. Unsur Kelurahan.
- (2) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih berdasarkan hasil musyawarah warga setempat;
- (3) Hasil Pemilihan pengurus RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara Pemilihan yang dilampiri daftar hadir peserta musyawarah;
- (4) Pengurus yang dibentuk ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa/Lurah dan dilaporkan kepada Camat.

Pasal 14

- (1) Pengurus RT berkewajiban untuk melaksanakan:
 - a. Tugas pokok RT;
 - b. Keputusan musyawarah warga RT;
 - c. Membina kerukunan hidup warga;
 - d. Membuat laporan tertulis kepada Lurah mengenai kegiatan di wilayahnya sekurang-kurangnya sekali dalam 3 bulan;
 - e. Melaporkan hal-hal yang terjadi dalam masyarakat yang dianggap perlu mendapatkan penyelesaian oleh Pemerintah Desa/Kelurahan.
- (2) Pengurus RT berhak menyampaikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Desa/Lurah mengenai hal-hal yang berhubungan dengan kelancaran pelaksanaan tugas Pemerintahan dan kepada Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dalam hal pertimbangan pelaksanaan pembangunan yang partisipatif.
- (3) Pengurus RT melaporkan segala kegiatan kepada warganya melalui musyawarah sekurang-kurangnya sekali dalam 6 (enam) bulan.

Pasal 15

Masa bakti pengurus RT adalah 5 (lima) tahun terhitung tanggal penetapan dan dapat dipilih kembali untuk masa bakti berikutnya.

Pasal 16

Anggota pengurus RT dapat diganti atau berhenti sebelum habis masa kepengurusannya karena:

- a. Meninggal dunia;
- b. Mengajukan berhenti atas permintaan sendiri;
- c. Berakhir masa kepengurusannya;
- d. Tidak lagi memenuhi syarat yang ditentukan dalam pasal 13;
- e. Pindah tempat tinggal dari lingkungan RT yang bersangkutan;
- f. Melanggar norma-norma kehidupan masyarakat setempat.

Pasal 17

Pengurus RT yang berhenti sebelum habis masa baktinya, Kepala Desa/Lurah berkewajiban memberitahukan kepada anggota RT tentang pemberhentian dan penggantian pengurus RT serta melaporkannya kepada Camat.

BAB VII MUSYAWARAH

Pasal 18

- (1) Musyawarah RT merupakan wadah permusyawaratan dan permufakatan anggota dalam lingkungan RT.
- (2) Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk:
 - a. Memilih pengurus;
 - b. Merumuskan dan menentukan program kerja;
 - c. Menilai laporan pertanggungjawaban pengurus;
 - d. Melaksanakan program kerja.

- (3) Musyawarah RT untuk merumuskan, menentukan dan melaksanakan program kerja diadakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam satu tahun.
- (4) Musyawarah RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sah apabila dihadiri oleh lebih dari separuh jumlah Kepala Keluarga.
- (5) Kepala Keluarga yang berhalangan hadir dalam musyawarah dapat diwakilkan kepada salah seorang anggota keluarga yang sudah memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP).
- (6) Apabila tidak tercapai jumlah kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) selama dua kali berturut-turut, musyawarah dilaksanakan tanpa memperhatikan kuorum.

BAB VIII SUMBER DANA

Pasal 19

- (1) Sumber dana RT dapat diperoleh dari:
 - a. Iuran anggota RT atas dasar musyawarah;
 - b. Bantuan Pemerintah Daerah;
 - c. Bantuan lainnya yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Pengelolaan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diadministrasikan secara tertib dan teratur serta membuat laporan tertulis setiap tahun kepada Camat melalui Kepala Desa/Lurah.

BAB IX KEKAYAAN

Pasal 20

Kekayaan RT diadministrasikan secara tertib dan teratur serta dilaporkan secara tertulis sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat (2).

BAB X PEMBERDAYAAN

Pasal 21

Lurah dan Camat melaksanakan pemberdayaan terhadap organisasi RT untuk mencapai daya guna dan hasil guna sebesar-besarnya.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 22

Dengan berlakunya peraturan Daerah ini :

- a. RT yang tidak memenuhi ketentuan pasal 2 Peraturan Daerah ini, akan diadakan penyesuaian;
- b. Pengurus RT yang masa jabatannya belum berakhir, dapat menyelesaikan jabatannya sampai masa kepengurusannya berakhir;
- c. Pengurus RT yang masa jabatannya telah melewati batas waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, kelanjutan dari kepengurusannya diserahkan kepada permufakatan anggota RT.
- d. Lembaga Rukun Warga (RW) dinyatakan dihapus.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka semua ketentuan yang mengatur mengenai Rukun Tetangga (RT) yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 24

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.

Disahkan di Penajam
pada tanggal 22 Desember 2005

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

H. YUSRAN

Diundangkan di Penajam
pada tanggal 22 Desember 2005

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

H. SUTIMAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN 2005 NOMOR 3